

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses awal acara *duduak maantaan asok* dilakukan ialah *babaua ketek*, sebagai bentuk komunikasi kelompok keluarga, dan juga sebagai komunikasi di antara keluarga yang menikahkan anak kemenakannya. Dalam komunikasi keluarga ini didapatkan kepastian awal untuk *hetongan* dan *paretongan* sementara atas *uang japuik* bagi sepihak keluarga sebelum rundingan *duduak maantaan asok* dilakukan.
2. Dalam *duduak maantaan asok*, rundingan disampaikan dengan petatah petitih oleh orang yang disebut sebagai *sambuang lidah* (sambung lidah) yang merupakan orang yang dihandalkan sebagai pembicara (komunikator) sekaligus sebagai negosiator.
3. Hasil rundingan dalam *duduak maantaan asok* ialah didapatkannya kepastian atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga setelah melakukan negosiasi maupun lobi untuk menetapkan *hetongan* yang kemudian dikukuhkan oleh *niniak mamak nagari* sebagai tanda *hetongan* ini sah dan sudah diketahui oleh masyarakat kedua pihak keluarga akan menyelenggarakan perkawinan.
4. Dalam perumusan rundingannya setelah upaya negosiasi maupun lobi, banyak kesimpulan yang dapat diambil dari hasil rundingan *maantaan asok* menjadi kesepakatan agar memberikan kepastian bagi kedua pihak

dalam menyelenggarakan perkawinan *adaik bajapuik* ini, tergantung persetujuan oleh masing-masingnya. Contoh hasil kesepakatan tersebut antara lain ; (a) *uang japuik* bisa ditetapkan sebesar setengah atau sepertiga dari besarnya jumlah awal yang diminta pihak laki-laki (b) permintaan besarnya *uang japuik* dipenuhi oleh pihak perempuan dan *uang selo* bisa dibayarkan setengah-setengah oleh kedua pihak, (c) bahkan masalah *uang japuik* ini bisa pihak laki-laki yang memberi, namun tetap disebutkan oleh pihak laki-laki *uang japuik*-nya sekian, dengan tujuan *adat bajapuik* tetap dijalankan dan sebagai kabar kepada masyarakat tempatnya tinggal. Ketiga ini hanya sebagai contoh bagaimana hasil rundingan dalam *duduak maantaan asok* sesuai dengan hasil pembahasan pada BAB IV.

## 5.2 Saran

1. Pihak ataupun masyarakat Cimparuah atau Pariaman khususnya yang akan melaksanakan *maantaan asok* ini agar lebih menguasai dan cakap dalam pembicaraan atas rundingan. Terlebih lagi adanya komunikasi dengan petatah petitih di antara pihak-pihak yang berunding, sehingga suatu penyelenggaraan perkawinan dapat terselenggara sesuai dan sejalan dengan proses yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Diharapkan bagi masyarakat dan juga generasi muda, agar lebih menguasai dan mendalami cara berkomunikasi bagaimana merundingkan dan mengutarakan apa yang menjadi keinginan bagi individu maupun kelompok bisa tercapai dan sesuai harapan. Dalam hal ini bagaimana cara bernegosiasi dan lobi dapat diterapkan dengan baik, karena dalam

prakteknya kedua istilah atau kata tersebut tidak hanya kaku dalam hal dunia bisnis saja, melainkan juga merambah pada upaya pencapaian target oleh pihak yang ingin mencapai tujuan, salah satunya dalam rundingan *maantaan asok* ini.

3. Kepada pemerintah desa/*nagari* maupun para *Niniak Mamak* untuk dapat memberikan wadah pelatihan dan juga bimbingan agar generasi muda bisa belajar komunikasi dengan ber-petatah petitih adat sebagai bentuk upaya pelestarian adat budaya dalam hal lisan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti dapat meneliti dan menganalisa lebih luas persoalan *duduak maantaan asok* dan tradisi *adaik bajapuik* ini terutama dalam telaah komunikasi dengan sudut pandang yang berbeda.

